



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarjang Alias A'jang Bin Abdul Kasim
2. Tempat lahir : Tapalinna Kabupaten Mamasa
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 5 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tapalinna Kec.Mambi Kab.Mamasa Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sarjang Alias A'jang Bin Abdul Kasim ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022.

Terdakwa Sarjang Alias A'jang Bin Abdul Kasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022

Terdakwa Sarjang Alias A'jang Bin Abdul Kasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

Terdakwa Sarjang Alias A'jang Bin Abdul Kasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022

Terdakwa Sarjang Alias A'jang Bin Abdul Kasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sarjang Alias A'jang Bin Abdul Kasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Andi Toba, SH dan Andi Setiawan Toba, SH, Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada kantor LBH Keadilan Sulawesi Barat berkedudukan di Jl. Poros Graha Nusa No. 27, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARJANG ALIAS A'JANG BIN ABDUL KASIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa SARJANG ALIAS A'JANG BIN ABDUL KASIM berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa SARJANG ALIAS A'JANG BIN ABDUL KASIM membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Mam



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SARJANG ALIAS A'JANG BIN ABDUL KASIM pada hari Senin Tanggal 04 Juli 2022 sekitar Pukul 11.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" terhadap saksi Korban yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wita saksi Korban bersama dengan saksi Saksi 2 dan saksi Saksi 3 berserta beberapa orang lainnya sementara menanam jagung di kebun di Kabupaten Mamuju, tidak lama kemudian tiba-tiba datang terdakwa dan berjalan ke arah kiri saksi Korban lalu memegang kedua tangan saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri saksi Korban dengan menggunakan punggung tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mana kuku terdakwa juga mengenai sudut mata kiri saksi Korban sehingga pada waktu itu saksi Korban pun menangis, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Korban. Selanjutnya Sekitar 3 (tiga) meter antara jarak terdakwa dengan saksi Korban, terdakwa berteriak dengan mengatakan kepada saksi Korban "Kamu Selingkuh Dengan Tisen" dan setelah itu terdakwa pergi.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 11.17 wita yang di buat dan hasil pemeriksaan yaitu :
 - Pada korban ditemukan: Tampak luka gores disudut mata kiri dengan ukuran sekitar nol koma tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, luka berwarna kecoklatan, pendarahan aktif tidak ada.
- Bahwa terdakwa dan saksi Korban merupakan pasangan suami istri yang sah berdasarkan Akte Nikah.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa SARJANG ALIAS A'JANG BIN ABDUL KASIM pada hari Senin Tanggal 04 Juli 2022 sekitar Pukul 11.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kabupaten Mamuju Provinsi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" terhadap saksi Korban yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wita saksi Korban bersama dengan saksi Saksi 2 dan saksi Saksi 3 berserta beberapa orang lainnya sementara menanam jagung di kebun di Kabupaten Mamuju, tidak lama kemudian tiba-tiba datang terdakwa dan berjalan ke arah kiri saksi Korban lalu memegang kedua tangan saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri saksi Korban dengan menggunakan punggung tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mana kuku terdakwa juga mengenai sudut mata kiri saksi Korban sehingga pada waktu itu saksi Korban pun menangis, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Korban. Selanjutnya Sekitar 3 (tiga) meter antara jarak terdakwa dengan saksi Korban, terdakwa berteriak dengan mengatakan kepada saksi Korban "Kamu Selingkuh Dengan Tisen" dan setelah itu terdakwa pergi.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Yanti pada tanggal 06 Juli 2022 pukul 11.17 wita yang di buat dan dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - Pada korban ditemukan: Tampak luka gores disudut mata kiri dengan ukuran sekitar nol koma tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, luka berwarna kecoklatan, pendarahan aktif tidak ada. Binti Subdiman tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari saksi Korban.

- Bahwa terdakwa dan saksi Korban merupakan pasangan suami istri yang sah berdasarkan Akte Nikah.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi sudah benar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga saksi diperiksa dipersidangan adalah sehubungan dengan kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, sekitar pukul 11.00 wita bertempat Kab. Mamuju.
- Bahwa adapun Terdakwa sewaktu melakukan kekerasan terhadap saksi tidak memakai alat hanya dengan tangan saja.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, sekitar pukul 11.00 wita, di Kab. Mamuju, Terdakwa datang menghampiri saksi kemudian Terdakwa dengan tangan kirinya memegang kedua tangan saksi dan langsung menampar pipi saksi sebanyak satu kali dan pada saat itu saksi juga sempat mendengar Terdakwa mengatakan "kamu selingkuh dengan Tisen".
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi masih merupakan pasangan suami istri namun Terdakwa dengan saksi sudah kurang lebih satu tahun pisah ranjang dan tidak tinggal bersama dalam satu rumah.
- Bahwa Terdakwa dan saksi memiliki buku nikah yang dikeluarkan pada tahun 2008.
- Bahwa Terdakwa dengan saksi hidup sebagai pasangan suami istri sejak tahun 2008 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki namun 2 (dua) orang anak perempuan Terdakwa dan saksi telah meninggal dunia sehingga

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersisa 2 (dua) orang anak lagi, 1 (satu) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami lebam di pipi sebelah kiri dan agak kecoklatan.
- Bahwa saksi tidak sampai dirawat atau diopname dirumah sakit hanya saksi sempat visum di Puskesmas Tampa Padang.
- Bahwa lebam di pipi sebelah kiri dan agak kecoklatan tersebut tidak sampai mengganggu aktivitas saksi sehari-hari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi sudah benar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga saksi diperiksa dipersidangan adalah sehubungan dengan kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Korban yang merupakan kakak saksi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Kab. Mamuju.
- Bahwa adapun Terdakwa sewaktu melakukan kekerasan terhadap saksi Korban tidak memakai alat hanya dengan tangan saja.
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Korban sewaktu kejadian masih pasangan suami istri.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, sekitar pukul 11.00 wita, di Kab. Mamuju, Terdakwa datang menghampiri saksi Korban kemudian Terdakwa dengan tangan kirinya memegang kedua tangan saksi Korban dan langsung menampar pipi saksi Korban sebanyak satu kali dan pada saat itu saksi Korban juga sempat mendengar Terdakwa mengatakan "kamu selingkuh dengan Tisen".
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Korban masih merupakan pasangan suami istri namun Terdakwa dengan saksi Korban sudah kurang lebih satu tahun pisah ranjang dan tidak tinggal bersama dalam satu rumah.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Korban memiliki buku nikah yang dikeluarkan pada tahun 2008.
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Korban hidup sebagai pasangan suami istri sejak tahun 2008 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki namun 2 (dua) orang anak perempuan Terdakwa dan saksi Korban telah meninggal dunia

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tersisa 2 (dua) orang anak lagi, 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban mengalami lebam di pipi sebelah kiri dan agak kecoklatan.
- Bahwa saksi Korban tidak sampai dirawat atau diopname dirumah sakit hanya saksi Korban sempat visum di Puskesmas Tampa Padang.
- Bahwa lebam di pipi sebelah kiri dan agak kecoklatan tersebut tidak sampai mengganggu aktivitas saksi Korban sehari-hari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Saksi Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi sudah benar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga saksi diperiksa dipersidangan adalah sehubungan dengan kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Korban yang merupakan kakak saksi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Kab. Mamuju.
- Bahwa adapun Terdakwa sewaktu melakukan kekerasan terhadap saksi Korban tidak memakai alat hanya dengan tangan saja.
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Korban sewaktu kejadian masih pasangan suami istri.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, sekitar pukul 11.00 wita, di Kab. Mamuju, Terdakwa datang menghampiri saksi Korban kemudian Terdakwa dengan tangan kirinya memegang kedua tangan saksi Korban dan langsung menampar pipi saksi Korban sebanyak satu kali dan pada saat itu saksi Korban juga sempat mendengar Terdakwa mengatakan "kamu selingkuh dengan Tisen".
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Korban masih merupakan pasangan suami istri namun Terdakwa dengan saksi Korban sudah kurang lebih satu tahun pisah ranjang dan tidak tinggal bersama dalam satu rumah.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Korban memiliki buku nikah yang dikeluarkan pada tahun 2008.
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Korban hidup sebagai pasangan suami istri sejak tahun 2008 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki namun 2 (dua) orang anak perempuan Terdakwa dan saksi Korban telah meninggal dunia

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tersisa 2 (dua) orang anak lagi, 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban mengalami lebam di pipi sebelah kiri dan agak kecoklatan.
- Bahwa saksi Korban tidak sampai dirawat atau diopname dirumah sakit hanya saksi Korban sempat visum di Puskesmas.
- Bahwa lebam di pipi sebelah kiri dan agak kecoklatan tersebut tidak sampai mengganggu aktivitas saksi Korban sehari-hari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa sudah benar.
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa yang menampar istrinya yang bernama saksi Korban.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Kab. Mamuju.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, sekitar pukul 11.00 wita, di Kab. Mamuju, Terdakwa datang menghampiri saksi Korban kemudian Terdakwa dengan tangan kirinya memegang kedua tangan saksi Korban dan langsung menampar pipi saksi Korban sebanyak satu kali dan pada saat itu saksi Korban juga sempat mendengar Terdakwa mengatakan "kamu selingkuh dengan Tisen".
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Korban masih merupakan pasangan suami istri namun Terdakwa dengan saksi Korban sudah kurang lebih satu tahun pisah ranjang dan tidak tinggal bersama dalam satu rumah.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Korban memiliki buku nikah yang dikeluarkan pada tahun 2008.
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Korban hidup sebagai pasangan suami istri yang sah berdasarkan Akte Nikah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki namun 2 (dua) orang anak perempuan Terdakwa dan saksi Korban telah meninggal dunia sehingga tersisa 2 (dua) orang anak lagi, 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban mengalami lebam di pipi sebelah kiri dan agak kecoklatan.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Korban tidak sampai dirawat atau diopname dirumah sakit hanya saksi Korban sempat visum di Puskesmas;
- Bahwa lebam di pipi sebelah kiri dan agak kecoklatan tersebut tidak sampai mengganggu aktivitas saksi Korban sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Korban dengan cara menampar saksi Korban sebanyak satu kali.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Kab. Mamuju.
- Bahwa benar yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Saksi 2 Alias Indar dan saksi Saksi 3.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, sekitar pukul 11.00 wita, di Kab. Mamuju, Terdakwa datang dikebun tempat saksi Korban, saksi Saksi 2 dan saksi Saksi 3 sedang menanam jagung kemudian Terdakwa menghampiri saksi Korban kemudian Terdakwa dengan tangan kirinya memegang kedua tangan saksi Korban dan langsung menampar pipi saksi Korban sebanyak satu kali dan pada saat itu saksi Korban juga sempat mendengar Terdakwa mengatakan "kamu selingkuh dengan Tisen".
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi Korban masih merupakan pasangan suami istri namun Terdakwa dengan saksi Korban sudah kurang lebih satu tahun pisah ranjang dan tidak tinggal bersama dalam satu rumah.
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Korban memiliki buku nikah yang dikeluarkan pada tahun 2008.
- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi Korban hidup sebagai pasangan suami istri yang sah berdasarkan Akte Nikah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki namun 2 (dua) orang anak perempuan Terdakwa dan saksi Korban Alias Diana telah meninggal dunia sehingga tersisa 2 (dua) orang anak lagi, 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban mengalami lebam di pipi sebelah kiri dan agak kecoklatan.
- Bahwa benar saksi Korban tidak sampai dirawat atau diopname dirumah sakit hanya saksi Korban sempat visum di Puskesmas.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lebam di pipi sebelah kiri dan agak kecoklatan tersebut tidak sampai mengganggu aktivitas saksi Korban sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah bahwa untuk memberi kejelasan mengenai orang yang diajukan kepersidangan karena adanya Surat Dakwaan dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Sarjang Alias A'jang Bin Abdul Kasim yang identitasnya telah jelas dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 6 adalah kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 2 adalah :



- 1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
 - a. Suami, isteri dan anak.
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan / atau.
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Korban adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Akte Nikah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki namun 2 (dua) orang anak perempuan Terdakwa dan saksi Korban telah meninggal dunia sehingga tersisa 2 (dua) orang anak lagi, 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan.

Menimbang, bahwa dalam fakta lain telah terungkap bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Kab. Mamuju, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yang bernama saksi Korban dengan cara Terdakwa menampar saksi Korban sebanyak satu kali dan yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Saksi 2 dan saksi Saksi 3.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, sekitar pukul 11.00 wita, di Kab. Mamuju, Terdakwa datang dikebun tempat saksi Korban, saksi Saksi 2 dan saksi Saksi 3 sedang menanam jagung kemudian Terdakwa menghampiri saksi Korban kemudian Terdakwa dengan tangan kirinya memegang kedua tangan saksi Korban dan langsung menampar pipi saksi Korban sebanyak satu kali dan pada saat itu saksi Korban juga sempat mendengar Terdakwa mengatakan "kamu selingkuh dengan Tisen".

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban mengalami lebam di pipi sebelah kiri dan agak kecoklatan namun saksi Korban tidak sampai dirawat atau diopname dirumah sakit hanya saksi Korban sempat visum di Puskesmas.

Menimbang, bahwa lebam di pipi sebelah kiri dan agak kecoklatan tersebut tidak sampai mengganggu aktivitas saksi Korban sehari-hari. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang seharusnya melindungi istrinya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa jujur dipersidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarjang Alias A'jang Bin Abdul Kasim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Nurlery, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nurlery, S.H.,

TTD

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Syaiful Ramli, S.H., M.H.